PENYERTAAN MODAL NEGARA –
2024
PERDA KOTA SALATIGA NO.4, LD. 2024/NO. 4. TLD. NO. 4. HLD KOTA SALATIGA 18 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PEN ANAMAN MODAL

ABSTRAK

- Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan umum/ masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan UMKM dan Koperasi.
- bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Tujuan, dan Ruang lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Kebijakan Dasar, Hak , Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanaman Modal, Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman modal Asing Promosi penanaman modal dan potensi daerah, Pengembangan Penanaman modal Bagi UMKM dan Koperasi, Kemitraan antara Penanam modan dengan UMKM di Daerah, Fasilitas Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan/Atau Kemudahan Investasi, Pelaporan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Peran serta Masyarakat dalam Penanaman modal.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2024
- Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
- Penjelasan: 5 hlm.
- Mencabut Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2014.